

UNIT USAHA SYARIAH DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Unit Usaha Syariah

Sesuai dengan POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan (“POJK 30”), Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat perusahaan pembiayaan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan pembiayaan syariah. Perseroan memiliki Unit Usaha Syariah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. BAF/ SK-BOD/006/IV/2013 tentang Pembentukan Unit Usaha Syariah PT Bussan Auto Finance dan telah mendapatkan izin pembukaan Unit Usaha Syariah melalui Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-129/NB.223/2015 tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan kepada PT Bussan Auto Finance.

Kepala Unit Usaha Syariah Perseroan saat ini dijabat oleh Arry Cahyono yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0932/BAF/HR-SERVICES 2 – ADM/PG/IV/16 tentang Penugasan Pegawai PT Bussan Auto Finance, yang memberikan tugas baru kepada yang bersangkutan sebagai Pimpinan Unit Usaha Syariah Perseroan efektif per tanggal 2 Mei 2016 hingga saat ini. Penunjukan tersebut telah dicatat oleh OJK berdasarkan surat OJK No. S-800/NB.223/2016 tertanggal 24 Juni 2016 perihal Pencatatan Perubahan Pimpinan Unit Usaha Syariah PT Bussan Auto Finance. Dalam melaksanakan fungsinya, Unit Usaha Syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan (“POJK 30”), Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari organ Perseroan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Perseroan telah memiliki Dewan Pengawas Syariah bersamaan dengan pembentukan Unit Usaha Syariah. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2018 kembali telah menyetujui pengangkatan Dewan Pengawas Syariah yang baru untuk masa jabatan sehubungan dengan tahun buku 2018 yaitu A. H. Azharuddin Lathief sebagai ketua dan anggota Dewan Pengawas Syariah

SHARIA BUSINESS UNIT AND SHARIA SUPERVISORY BOARD

Sharia Business Unit

Pursuant to POJK No. 30/POJK.05/2014 regarding Good Corporate Governance for Financing Company (“POJK 30”), Sharia Business Unit is a working unit of head office of the financing company that is functioned as headquarter of office who operates sharia financing. The Company has a Sharia Business Unit that was established according to Board of Directors Decree No. BAF/SK-BOD/006/IV/2013 regarding Establishment of Sharia Business Unit at PT Bussan Auto Finance and has obtained Sharia Business Unit opening permit through a copy of the Decision of the OJK Board of Commissioners No. KEP-129 / NB.223 / 2015 concerning Granting of Permit for Opening of Sharia Business Unit of Financing Company to PT Bussan Auto Finance.

Head of Sharia Business Unit in the Company is currently served by Arry Cahyono who is appointed according to Board of Directors Decree No. 0932/BAF/HR-SERVICES 2 – ADM/PG/IV/16 regarding Assignment of Employees at PT Bussan Auto Finance, which delegated new duty to respective party as Head of Sharia Business Unit in the Company effectively serving sine May 2, 2016 until now. The appointment has been registered by OJK according to OJK Letter No. S-800/NB.223/2016 dated June 24, 2016 regarding Registration of Change in PT Bussan Auto Finance Sharia Business Unit Head. In implementing its function, the Sharia Business Unit is supervised by Sharia Supervisory Board who is appointed by the General Meetings of Shareholders based on recommendation from Sharia Board-Indonesia Ulama Council.

Sharia Supervisory Board

Pursuant to POJK Number 30/POJK.04/2014 on Good Corporate Governance for Financing Company, Sharia Supervisory Board (DPS) is part of Company’s structure with supervisory duty and function over the Company’s activity implementation based on sharia principle.

The Company has established Sharia Supervisory Board simultaneously with establishment of Sharia Business Unit. The Annual General Meetings of Shareholders has approved re-appointment of new Sharia Supervisory Board for terms related to 2018, who are A.H Azharuddin Lathief as Chairman and Member of the Sharia Supervisory Board according to Meetings Resolutions Deed No. 42 dated April 18, 2018.

berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 18 April 2018.

Anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut di atas diangkat atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (“DSN-MUI”). Sesuai dengan POJK 30, anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan tidak menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan, serta tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.

Tugas dan tanggung Jawab

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 121 tanggal 16 Desember 2013, tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian usaha pembiayaan berdasarkan prinsip syariah terhadap Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia;
2. Menilai aspek syariah pedoman operasional dan produk pembiayaan syariah yang dikeluarkan oleh Perseroan;
3. Memberikan saran dan nasehat kepada Direksi, dari aspek syariah terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
4. Mengkaji produk-produk baru syariah yang belum ada Fatwa untuk dimintakan Fatwanya kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Profil Dewan Pengawas Syariah

Azharuddin Lathief, Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Meraih gelar sarjana dari Institut Agama Islam Negeri (“IAIN”), Jakarta, bidang syariah/peradilan agama, pada tahun 1998, gelar Magister dari IAIN, Jakarta, bidang Syariah pada tahun 2000 dan gelar Magister dari Universitas Muhammadiyah, Jakarta, bidang hukum bisnis, pada tahun 2008. Karirnya dimulai sebagai dosen di Universitas Islam Negeri, Jakarta, dan sampai saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Majoris Asset Manajemen, PT Corfina Asset Management, PT Bussan Auto Finance dan sebagai DPS di PT. Sampo Insurance Unit Usaha Syariah.

Kebijakan dan Rapat Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan ketentuan internal Unit Usaha Syariah Perseroan, Dewan Pengawas Syariah wajib

The Sharia Supervisory Board Member mentioned above was appointed with recommendation from National Sharia Board Indonesia Council of Ulama (“DSN-MUI”). According to POJK 30, the Sharia Supervisory Board Member shall neither serving as Board of Directors or Board of Commissioners members as well as not serving in dual position as member of Board of Directors, Board of Commissioners or Sharia Supervisory Board in more than other 4 (four) Sharia Financial Institutions.

Duty and Responsibility

According to Shareholders Resolutions Deeds as Substitute of Extraordinary General Meetings of Shareholders Number 121 dated December 16, 2013, duty and authority of the Sharia Supervisory Board are as follows:

1. Ensure and supervise conformity of financing business based on sharia principle with Fatwa issued by Sharia National Board, Indonesia Ulama Board;
2. Evaluate sharia principle in sharia financing operational manual and financing products issued by the Company;
3. Provide suggestion and recommendation to the Board of Directors from sharia aspect regarding financing business activity implementation based on sharia principle;
4. Review new sharia products which have not been explained in any Fatwa to request its Fatwa to National Sharia Board, Indonesia Ulama Council.

Profile of Sharia Supervisory Board

Azharuddin Lathief, Indonesian Citizen, 44 years old. He earned Bachelor Degree from Institut Agama Islam Negeri (“IAIN”), Jakarta, majoring sharia/religious courts, in 1998, He earned Master Degree of IAIN, Jakarta, majoring Sharia in 2000 and Master Degree from Universitas Muhammadiyah, Jakarta, majoring business law in 2008. His career was started as Lecturer at Universitas Islam Negeri, Jakarta, and currently serving as Chairman of Sharia Supervisory Board at PT Majoris Asset Manajemen, PT Corfina Asset Management, PT Bussan Auto Finance and as a DPS PT. Sampo Insurance Unit Usaha Syariah.

Sharia Supervisory Board Policy and Meetings

According to internal regulation of Sharia Business Unit Internal, the Sharia Supervisory Board is required to

menyelenggarakan rapat paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun yang wajib dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas Syariah. Selama tahun 2018, Dewan Pengawas Syariah Perseroan telah melaksanakan rapat sesuai dengan ketentuan dalam POJK 30.

Laporan Kegiatan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2018

Dewan Pengawas Syariah secara rutin telah menyelenggarakan rapat bersama Unit Usaha Syariah Perseroan, dan telah memenuhi ketentuan jumlah rapat yang ditentukan dalam POJK 30, yaitu sebanyak 6 (enam) kali. Dalam rapat tersebut, Dewan Pengawas Syariah memberikan nasehat dan saran antara lain terkait dengan pengembangan usaha pembiayaan syariah Perseroan, memberikan evaluasi terkait kesesuaian pengembangan bisnis yang dilakukan dengan prinsip-prinsip usaha syariah, seperti pengecekan pada material promo bisnis syariah Perseroan.

Dewan Pengawas Syariah juga melakukan evaluasi atas perjanjian Murabahah dan Bai wal istijar, melakukan kajian ta'wid untuk hasil temuan audit OJK tahun 2018, serta melakukan penyusunan pedoman pengawasan Unit Usaha Syariah yang disampaikan kepada OJK.

organize meeting minimum 6 (six) meetings in 1 (one) year which shall be attended by all Sharia Supervisory Board member. Throughout 2018, the Sharia Supervisory Board organized as regulated in POJK 30.

Sharia Supervisory Board Activity Report 2018

The Sharia Supervisory Board has organized meeting with Sharia Business Unit in the Company regularly and has complied with provisions that total meeting as required in POJK 30 that is 6 (six) meetings. In those meetings, the Sharia Supervisory Board will provide advise and recommendation including related to the Company's sharia financing business development, provide evaluation related to conformity between current business development with sharia business principles, such as cross-checking the Company's sharia business promotion materia.

The Sharia Supervisory Board also evaluates Murabahah and Bai wal Istijar agreements, conducting ta'wid review on OJ audit finding in 2018 as well as preparation of Sharia Business Unit supervisory report to be submitted to OJK.